



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016
TENTANG
PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/KIP Aceh menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan

bakal...

Bakal Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yang memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran untuk dilakukan verifikasi administrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas...

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 668);

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/215, tanggal 8 Juli 2015;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/215, tanggal 9 Juli 2015;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Perubahan atas Kedua atas Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
17. Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 33/BA/VIII/2016 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran

dukungan...

Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan bakal pasangan calon perseorangan, jumlah syarat dukungan dan jumlah sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada Tanggal 07 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 14 /KPTS/KPU-KAB/007-670941/2016
 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN
 CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
 SYARAT MINIMAL DAN SEBARAN
 DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

No	Nama Pasangan Bakal Calon Perseorangan	Syarat Minimal Dukungan	Syarat sebaran dukungan	Jumlah Dukungan Yang diserahkan	Jumlah Sebaran dukungan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	MEIDI HASFERI & IRMAN JAYA, SE	7.894	6 (enam) Kecamatan	9.559	10 (sepuluh) Kecamatan	Memenuhi jumlah dukungan dan sebaran.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
 pada Tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 Kasubbag Hukum,

 Martin Luther Manao